



PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjungpandan

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 1902041710850001, tempat dan tanggal lahir, Brebes 17 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tembus Buluh Tumbang, Air Seruk, RT. 009 RW. 003, Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK. 1902044308860002, tempat dan tanggal lahir, Air Seruk, 03 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sijuk, RT. 009 RW. 003, Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan dengan register nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN. tanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 Januari 2007 di hadapan Pejabat PNN KUA Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/3/II/2007 tanggal 30 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Tembus Buluh Tumbang Air Seruk, RT.009 RW.003, Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, NIK: 1902041902080001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Air Seru, 19 Februari 2008, Pendidikan SLTA;
 - 3.2. **ANAK 2**, NIK: 1902046004150001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 20 April 2015, Pendidikan SD;
 - 3.3. **ANAK 3**, NIK: 1902016910210003, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 29 Oktober 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
 - 3.4. **ANAK 4**, NIK: 1902016910210002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 29 Oktober 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2017;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Termohon sering tidak mendengarkan pendapat dari Pemohon;
 - 5.2. Termohon kasar dalam segi perkataan;
 - 5.3. Termohon tidak menjalankan kewajibannya layaknya sebagai seorang istri;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 5.5. Termohon boros dalam mengelola keuangan;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Tanjungpandan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 (huruf) b Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, perkara a quo termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi.

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon tanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonannya.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Kode P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Kode P-3

B. Bukti saksi, antara lain :

1. **SAKSI 1**, bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan.
 - Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab Termohon pergi, karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon kasar dalam perkataan, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, Termohon sering keluar rumah tanpa alasan, Termohon boros, serta Termohon mengalami sakit (gangguan jiwa).
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi pernah mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon sudah melakukan musyawarah keluarga untuk mendamaikan Termohon, namun baik Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di rukunkan lagi.

2. **SAKSI 2**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui sebab Termohon pergi, karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon kasar dalam perkataan, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan, Termohon boros, serta Termohon mengalami sakit (gangguan jiwa).
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi pernah mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon sudah melakukan musyawarah keluarga untuk mendamaikan Termohon, namun baik Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di rukunkan lagi.

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan mohon majelis hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap permohonan yang Pemohon ajukan ini.

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Pemohon sebagai suami mengajukan cerai talak, maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap p ada surat permohonannya untuk bercerai.

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 (huruf) b Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, perkara a quo termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungpandan serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon(*Verstek*).

Menimbang, bahwa agar setiap orang tidak mudah untuk melakukan perceraian sebagaimana asas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka majelis hakim berpendapat Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P-1, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta autentik berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Nomor 019/3/II/2007, tanggal 30 Januari 2007, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.2 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, Selain itu isi dari alat bukti P-2 tersebut di atas menerangkan Pemohon beralamat di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Alat bukti berkode P-2 juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 2. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 3, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P-3 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung nomor 1902042202080003 tanggal 30 November 2021, Selain itu isi dari alat bukti P-3 tersebut di atas menerangkan keadaan keluarga Pemohon yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak. Alat bukti berkode P-3 relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-3 juga telah

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 4 s/d angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Saksi pertama adalah saudara dan saksi kedua adalah rekan kerja Pemohon. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Menurut majelis hakim kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sedangkan secara materiil keterangan saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 4 s/d angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Kedua Saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak serta sering bertengkar mulut, kedua saksi juga tahu penyebab pertengkarnya, serta Kedua Saksi juga tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 4 s/d angka 6 Berdasarkan pasal 301 Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Pemohon juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4 s/d angka 6 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 7 dan angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa sedangkan secara materiil keterangan saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 7 dan angka 8 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Kedua Saksi tahu Pemohon dan Termohon selama pisah tidak pernah rukun lagi dan kedua saksi tahu keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 7 dan angka 8 Berdasarkan pasal 301 Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Pemohon juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil permohonan Pemohon angka 7 dan angka 8 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti P-1 s/d P-3, dan saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

"Pemohon dan Termohon adalah sumi isteri yang sudah dikaruniai anak, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan karena meninggalkan tempat kediaman bersama, sebelum Termohon pergi, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, Termohon kasar dalam perkataan, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, Termohon boros, serta Termohon mengalami gangguan jiwa. selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, dan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil".

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN



Pertimbangan normatif

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas menurut majelis hakim telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : *(1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 134 huruf yang berbunyi : *"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut".*
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah";*
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/19965 tanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih oleh Majelis Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan *" dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak*

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak”.

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal tidak pernah hidup rukun lagi, serta upaya nasihat kepada para pihak sudah dilakukan namun para pihak tidak mau lagi, keadaan tersebut telah menyebabkan tidak ada harapan untuk merukunkan keduanya lagi, maka mewujudkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bahagia, penuh rahmah dan kasih sayang menjadi sesuatu yang sulit untuk didapatkan, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut majelis hakim hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bagi kedua belah pihak.

Pertimbangan Filosofis

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, menurut majelis hakim telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Maadza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang menyatakan : *“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)”*. Membiarkan Pemohon dan Termohon hidup dalam rumah tangga yang sudah hilang ruhnya hanya akan menambah penderitaan terhadap keduanya tersebut dan penderitaan/kemadharatan haruslah dihilangkan agar sesuai dengan semangat keadilan dan syariat Islam.

Kesimpulan

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dali permohonan Pemohon telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon yang amarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Nafkah iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyanggupi akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut ::

1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Maka kesanggupan Pemohon tersebut perlu dimasukkan dalam putusan ini.

Perlindungan Hak-Hak Perempuan pasca perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah serta mut'ah majelis hakim berpendapat sebagai berikut bahwa untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suaminya dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah dan mut'ah maka kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak.

Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjungpandan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami-isteri.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang *perkawinan*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan dan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa :
 - a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 2 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shaffar 1446 Hijriyah oleh kami Irham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Jusran Ipandi, S.H.I., M.H., dan Anugrah Hajrianto, S.H.I., masing-masing sebagai anggota majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Atiaturohman, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Jusran Ipandi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Atiaturohman

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. PNPB	:
a. Proses	: Rp85.000,-
b. Panggilan I Pemohon	: Rp10.000,-
c. Panggilan I Termohon	: Rp10.000,-
3 Redaksi	: Rp10.000,-
4 Meterai	: Rp10.000,-
5 Panggilan Pemohon 1 x 75.000,-	: Rp75.000,-
5 Panggilan Termohon 2 x 85.000,-	: Rp170.000,-
Jumlah	: Rp400.000,-

(empat ratus ribu rupiah)

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)